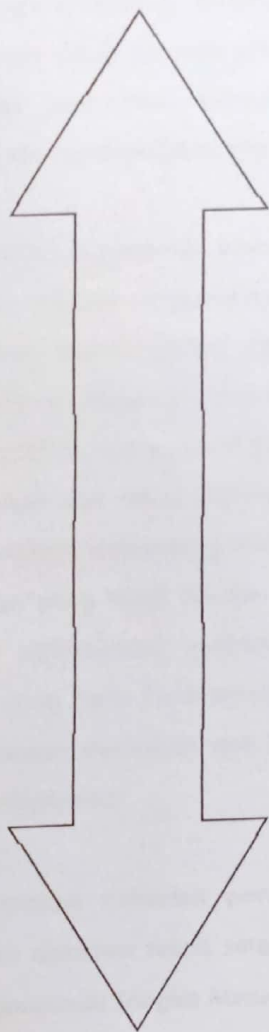


RENCANA STRATEGIS KECAMATAN DEMON PAGONG



TAHUN 2017 – 2022

BAB I :

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang begitu cepat menuntut perlunya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif dan berkualitas serta mengarah kepada perwujudan transparansi, akuntabilitas, demokratisasi, desentralisasi, dan partisipasi masyarakat, yang pada akhirnya dapat menjamin pemanfaatan dan pengalokasian sumber dana pembangunan yang semakin terbatas menjadi lebih efisien dan efektif serta berkelanjutan. Sejalan dengan tuntutan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari pelaksanaan Undang-Undang tersebut Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam merumuskan rencana program dan kegiatan serta penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangan dan karakteristik daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

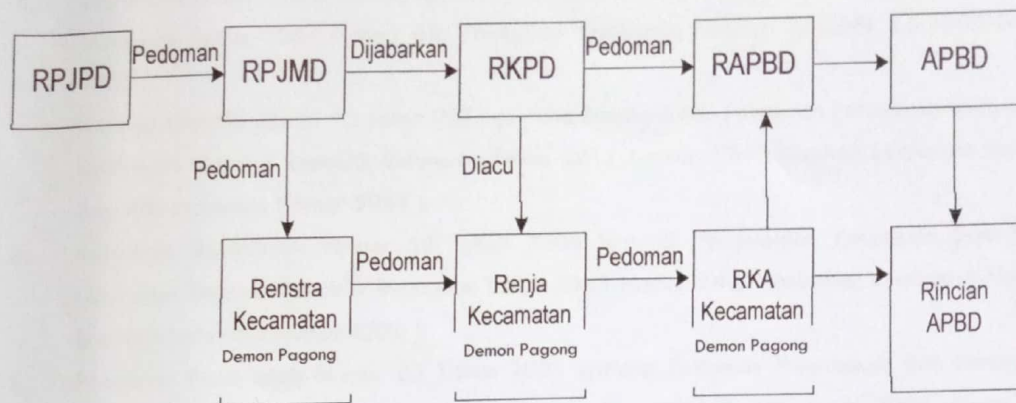
Diakui bersama, bahwa perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Ada 4 (empat) tahapan dalam perencanaan pembangunan, yaitu 1) penyusunan rencana ; 2) penetapan rencana ; 3) pengendalian pelaksanaan rencana ; dan 4) evaluasi pelaksanaan rencana. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana merupakan bagian dari fungsi manajemen yang saling terkait dan tidak dapat dilepaspisahkan satu tahap dengan tahap yang lain, keempatnya saling melengkapi dan masing-masing memberikan umpan balik serta masukan kepada yang lainnya. Perencanaan yang telah disusun dengan baik, tidak ada artinya jika tidak dapat dilaksanakan, dan setiap pelaksanaan rencana tidak akan berjalan lancar jika tidak didasarkan kepada perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik didapatkan oleh suatu proses yang baik pula yang melibatkan semua stekholder dan komponen masyarakat yang menjadi target sasaran program dan kegiatan pembangunan.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sekaligus dokumen teknis setelah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), disamping itu pula memperhatikan evaluasi kinerja SKPD terhadap implementasi Rencana Strategis (Renstra) pada 5 (lima) tahun sebelumnya.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Oleh karena itu Kantor Camat Demon Pagong sebagai salah satu Instansi Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan umum, berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) 5 (lima) tahunan 2017 – 2022 sebagai penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2017 – 2022 (PERDA Nomor 10 Tahun 2018). Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik lokal, regional, nasional, maupun global dalam bidang perencanaan yang tergambar dalam kebijakan, program dan kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Rencana strategis Kantor Camat Demon Pagong merupakan langkah awal untuk melaksanakan mandat tersebut di atas, yang dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities), dan tantangan (threats) yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana strategis disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan diimplementasikan ke dalam rencana kerja (Renja) SKPD tahunan.



Bagan Hubungan Renstra Kecamatan Demon Pagong Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Kantor Camat Demon Pagong adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor Seri Nomor);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Flores Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0024);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0033);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2011 Perubahan Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Kecamatan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017 – 2022

1.3. Maksud dan Tujuan

- Maksud penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Demon Pagong adalah :
 1. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi dan tujuan Kecamatan Demon Pagong selama 5 (lima) tahun kedepan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Flores Timur Tahun 2017-2022 dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan.
 2. Memberikan arah dan pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dan mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal.
 3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders) tentang rencana pembangunan lima tahunan dan tahunan yang akuntabel dan transparan.
- Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Demon Pagong adalah :
 1. Sebagai dokumen rencana untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kabupaten di bidang **pelayanan publik** dan penyelenggaraan tugas **umum pemerintahan, pelayanan masyarakat dan kewenangan pemerintahan** yang dilimpahkan oleh Bupati kepada para camat;
 2. Sebagai **landasan operasional** untuk menggerakkan seluruh **sumber daya Kecamatan**, sehingga seluruh unsur dapat dimanfaatkan secara optimal melalui keterpaduan dalam program;
 3. memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja tahunan Kecamatan Demon Pagong yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran program dan kegiatan, yang disusun atas dasar hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya dan berbagai masalah yang dihadapi,
 4. Menyediakan suatu acuan resmi bagi aparatur Kecamatan dalam menentukan prioritas program lima tahunan dan kegiatan tahunan, pelaksanaan dalam merealisasikan rencana yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta menyediakan indikator-indikator yang dijadikan tolok ukur dalam melakukan evaluasi capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dengan membandingkan antara proses dan hasil (outcome) yang dicapai.
 5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Kecamatan dalam mencapai tujuan, disamping juga bertujuan untuk menumbuhkan komitmen aparatur Kecamatan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kecamatan Demon Pagong adalah sebagai berikut:

Bab 1. Pendahuluan, memuat latar belakang penyusunan, maksud dan tujuan penyusunan renstra, landasan hukum serta sistematika penulisan;

Bab 2. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah; memuat tugas pokok dan fungsi, ketersediaan sumberdaya aparatur, kondisi dan kinerja pelayanan perencanaan pembangunan di Kabupaten Flores Timur, *peluang dan tantangan pelayanan yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan*

Bab 3. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah; memuat analisis permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya; tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L ataupun Renstra SKPD provinsi; faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW; sehingga diperoleh informasi isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra SKPD tahun berjalan.

Bab 4: Tujuan dan Sasaran; memuat rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab 5: Strategi dan Arah Kebijakan;

Bab 6: Rencana Program dan Kebijakan serta Pendanaan;

Bab 7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;

Bab 8. Penutup.

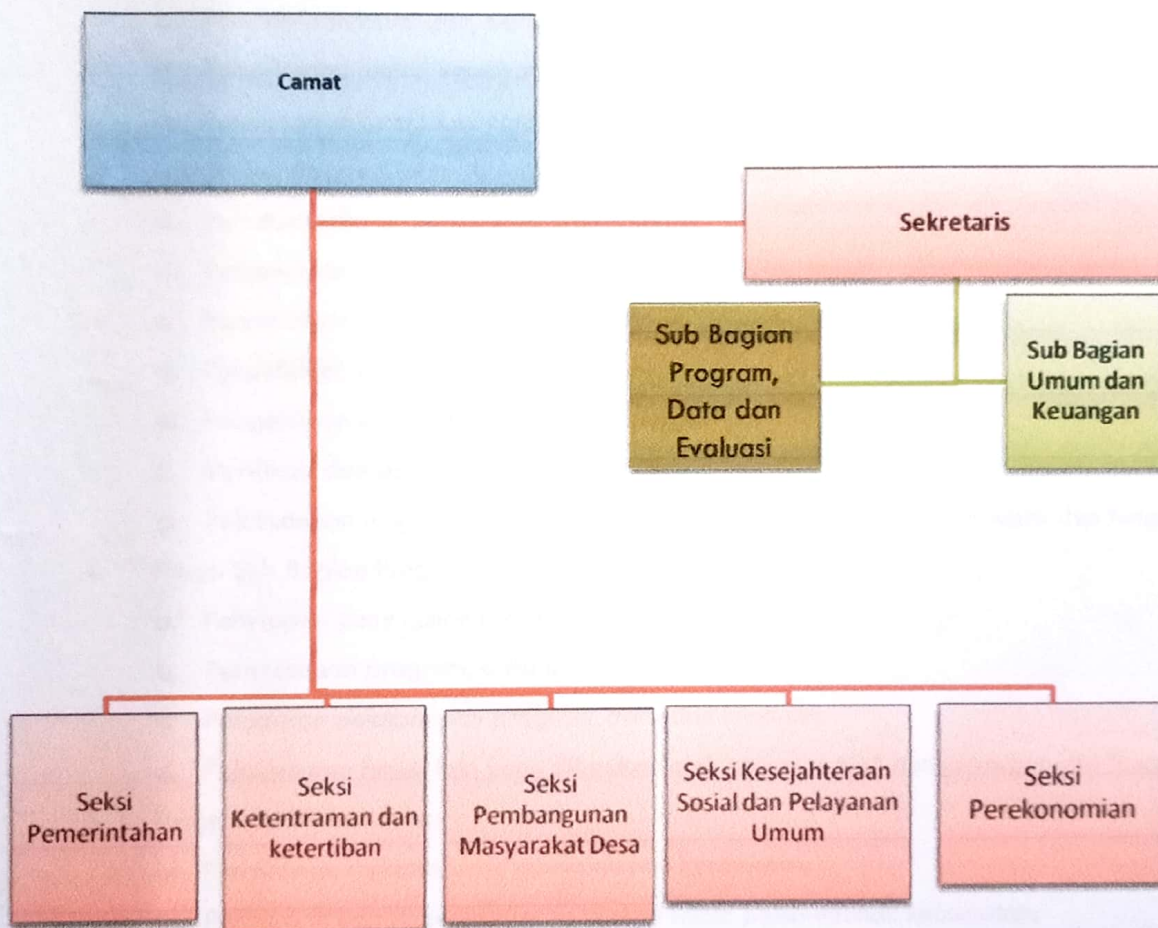
BAB II :

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kantor Camat Demon Pagong

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta menjalankan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Flores Nomor 98 Tahun 2016, Kecamatan Demon Pagong didukung oleh seorang kepala, seorang sekretaris, 4 orang kepala seksi, 1 orang kepala sub bagian dan 7 staf Fungsional Umum.

Adapun struktur organisasi Kantor Camat Demon Pagong sesuai Peraturan Daerah Nomor Tahun 2017 adalah sebagai berikut:



Camat mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan memberikan pelayanan kemasyarakatan.

Untuk mendukung tugas pokok camat, maka Bupati telah melimpahkan sebagian kewenangan kepada para camat.

1. Fungsi Camat :
 - a. Pengkoordinasian urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - b. Pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - c. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan lingkup kecamatan.
 - e. Pengelolaan administrasi kecamatan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. Fungsi Sekretaris Kecamatan :
 - a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
 - b. Penyusunan program dan anggaran;
 - c. Pengelolaan keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah;
 - d. Pengelolaan urusan kepegawaian;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
3. Fungsi Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian :
 - a. Penatausahaan administrasi perkantoran;
 - b. Pengelolaan dokumen kepegawaian;
 - c. Pengelolaan perlengkapan perkantoran;
 - d. Pengelolaan dan penataan barang milik negara/daerah;
 - e. Pengelolaan dan penatausahaan keuangan;
 - f. Verifikasi dan pembukuan keuangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Fungsi Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :
 - a. Penyiapan penyusunan program, data dan evaluasi;
 - b. Perencanaan program, data dan evaluasi;
 - c. Pelaporan pelaksanaan program, data dan evaluasi;
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya;
5. Fungsi Kasi Pemerintahan :
 - a. Penyusunan rencana kerja pemerintahan kecamatan;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemerintahan kecamatan;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan kecamatan;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemerintahan kecamatan; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Fungsi Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum :

- a. Penyusunan rencana kerja ketentraman dan ketertiban umum;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan ketentraman dan ketertiban umum; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Fungsi Kasi Pemberdayaan Masyarakat :
- a. Penyusunan rencana kerja pemberdayaan masyarakat;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya..
8. Fungsi Kasi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial :
- a. Penyusunan rencana kerja pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelayanan umum dan kesejahteraan sosial; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
9. Fungsi Kasi Perekonomian :
- a. Penyusunan rencana kerja perekonomian;
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perekonomian;
 - c. Pelaksanaan program dan kegiatan perekonomian;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan perekonomian; dan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya SKPD Kecamatan Demon Pagong

a. Susunan Kepegawaian

Tabel 2.2.1 :

Jumlah PNS Kantor Camat Demon Pagong berdasarkan Jabatan Tahun 2017

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH PEGAWAI
1.	Camat	III.a	1 orang
2.	Sekretaris Kecamatan	III.b	1 orang
3.	Kepala Seksi	IV.a	4 orang
4.	Kasubag	IV.b	1 orang
JUMLAH			7 orang

Sumber : Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2017.

Tabel 2.2.2 :
Berdasarkan Pangkat Golongan / Ruang

NO	PANGKAT	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pembina	IV/a	1 orang
2.	Penata Tk.I	III/d	1 orang
3.	Penata	III/c	3 orang
4.	Penata Muda Tk.I	III/b	2 orang
5.	Pengatur	II/c	3 orang
6.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1 orang
7.	Pengatur Muda	II/a	1 orang
8.	Juru Muda Tk.I	I/b	1 orang
JUMLAH			13 Orang

Sumber : Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2017.

Tabel 2.2.3 :
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	Pasca Sarjana (S-2)	-
2.	Sarjana (S-1)	6 orang
3.	Diploma III/Akademi/Ahli Madya	-
4.	Diploma I/Diploma II	-
5.	SLTA	5 orang
6.	SLTP	1 orang
7.	SD	1 orang
JUMLAH		13 Orang

Sumber : Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2017.

Tabel 2.2.4 :
Berdasarkan Diklat Penjenjangan

NO	DIKLAT PENJENJANGAN	JUMLAH PEGAWAI
1.	PIM II / SPAMEN	-
2.	PIM III / SPAMA	-
3.	PIM IV / ADUM / ADUMLA	2 orang
JUMLAH		2 Orang

Sumber : Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2017.

b. Aset

Tabel 2.2.5
Aset/Modal Kantor Camat Demon Pagong

No	Uraian Aset/Modal	Nilai
1	Tanah	100.000.000,00
2	Peralatan dan Mesin	352.962.000,00
3	Gedung dan Bangunan	583.005.000,00
4.	Jalan, Irigasi dan jaringan	0,00
5	Aset tetap lainnya	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	0,00
	Jumlah Aset Tetap/Modal	1.035.967.000,00

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD Kecamatan Demon Pagong

Kondisi lima tahun terakhir, pada umumnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan Demon Pagong terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik meliputi :

1. Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
2. Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran
3. Tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan
4. Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran serta evaluasi capaian kinerja
5. Terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik dalam meningkatkan intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan
6. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan publik dan pelayanan administrasi kepada masyarakat
7. Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan

Capaian kinerja pelayanan periode sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.3.1
Capaian kinerja pelayanan Kantor Camat Tahun 2012 - 2016

N O	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
		2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Prosentase tersedianya administrasi perkantoran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %	99 %
2	Prosentase tersedianya sarana dan prasarana aparatur	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	98 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
3	Prosentase tersusunnya dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan bulanan, triwulanan dan semesteran	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
4	Prosentase tersedianya sarana pendukung guna peningkatan SDM dan hasil kegiatan	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
5	Prosentase terselenggaranya pelayanan administrasi kepada masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
6	Prosentase kualitas kinerja pemerintah Kecamatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Prosentase terpenuhinya kegiatan yang di laksanakan dengan baik	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	96 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pelayanan Kantor Camat Demon Pagong

Uraian	Anggaran Tahun ke-					Realisasi Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	12	13	14	15	16	12	13	14	15	16	12	13	14	15	16	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Belanja Tidak Langsung	758.678.490,00	801.047.122,00	900.777.778,00	982.561.129,66	943.913.717,54	756.972.483,00	795.510.464,00	896.703.131,00	939.915.231,00	929.172.217,00	99,78	99,31	99,55	95,66	98,44	98,54%	98,54%
Belanja Langsung	323.184.000,00	417.986.000,00	554.268.000,00	606.221.000,00	3.014.716.717,54	322.916.900,00	413.826.000,00	553.209.000,00	605.311.000,00	2.998.421.217,00	99,92	99,00	99,81	99,85	99,46	99,60%	99,60%
Belanja Pegawai	22.125.000,00	54.950.000,00	65.950.000,00	88.800.000,00	943.913.717,54	22.125.000,00	54.950.000,00	65.959.000,00	88.800.000,00	929.172.217,00	100,00	100,00	100,00	100,00	98,44	99,67%	99,67%
Belanja Barang dan Jasa	287.559.000,00	315.886.000,00	360.318.000,00	489.421.000,00	631.803.000,00	287.291.900,00	311.726.000,00	359.250.000,00	489.421.000,00	630.249.000,00	99,91	98,68	99,70	100,00	99,75	99,60%	99,60%
Belanja Modal	13.500.000,00	47.150.000,00	128.000.000,00	28.000.000,00	1.439.000.000,00	13.500.000,00	47.150.000,00	128.000.000,00	27.090.000,00	1.439.000.000,00	100,00	100,00	100,00	96,75	100,00	99,35%	99,35 %
Jumlah Belanja	1.081.862.490,00	1.219.033.122,00	1.455.045.778,00	1.588.782.129,66	3.958.630.435,08	1.079.889.383,00	1.209.336.464,00	1.449.912.131,00	1.545.226.231,00	3.927.593.434,00	99,82	99,20	99,65	97,26	99,22	99,03 %	99,03 %

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Demon Pagong

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan Good Governance and Clean Government menemui beberapa tantangan dan permasalahan yang dimungkinkan dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan meliputi :

1. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
2. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya aparatur yang profesional;
3. Masih terbatasnya kualitas sumber daya aparatur pemerintahan desa;
4. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
5. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
6. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
7. Terbatasnya anggaran Pemerintah Daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan infrastruktur masyarakat secara lebih memadai;
8. Pelayanan administrasi kependudukan yang terpusat di Kabupaten, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan secara langsung.
9. Kecendrungan semakin menurunnya tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat, sehingga dimungkinkan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat;
10. Rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana (program dan kegiatan) dan akibat maraknya kasus korupsi yang terekspos;
11. Masih banyak masyarakat yang melanggar hukum;
12. Income perkapita masyarakat masih rendah;
13. Adanya fenomena demokrasi yang mengarah kepada kebebasan dan arogansi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
14. Semakin meningkatnya pengangguran pada usia produktif sebagai akibat dari tidak seimbangnya pertumbuhan penduduk angkatan kerja dengan kesempatan kerja.

Sedangkan peluang-peluang yang secara logis dapat dimanfaatkan, meliputi :

1. Adanya kebijakan otonomi daerah, yang memberi keleluasaan penyerahan sebagian kewenangan urusan pemerintahan dan urusan umum lain dari Bupati kepada Camat;
2. Adanya dukungan dari lembaga lain (LSM/NGO) dan Negara Donor dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan;

3. Ada indikasi meningkatnya partisipasi masyarakat dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan karena ada dukungan masyarakat dalam penggerakan pembangunan, tokoh masyarakat dapat menjadi motivator dan penggerak masyarakat serta semangat gotong royong masyarakat yang cukup tinggi;
4. Adanya lembaga lain yang menyediakan jasa pendidikan dan pelatihan;
5. Ketersediaan anggaran lintas SKPD Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam penyelenggaraan pembangunan;
6. Ketersediaan dana APBN dan APBD I serta APBD Kabupaten Flores Timur dalam mendorong perkembangan perekonomian dan pembangunan infrastruktur wilayah;
7. Tersedianya potensi pertanian dan Perkebunan;
8. Terdapat adanya lembaga pemerhati dan pencinta lingkungan;
9. Adanya potensi wisata alam, Wisata Bahari, Wisata Budaya, sejarah dan edukatif;

BAB III :

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dalam menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan melakukan koordinasi dengan SKPD maupun stakeholder pembangunan tentu tidak terlepas dari pelbagai permasalahan dan hambatan yang memungkinkan tercapainya visi dan misi pembangunan.

Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi "agak mandiri". Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah. Dan bahkan pernah muncul wacana untuk menghilangkan kecamatan dari struktur pemerintahan karena dianggap tidak diperlukan lagi. Namun hal ini tidak berlangsung lama, dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, peran kecamatan menjadi "agak mandiri". Hal ini ditandai dengan adanya pengurangan kewenangan yang diberikan kepada kecamatan. Camat tidak lagi sebagai kepala wilayah, tapi hanyalah sebagai salah satu perangkat daerah.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang berada paling bawah maka kecamatan merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian semua aspek harus melibatkan pihak kecamatan. Namun begitu besar dan vitalnya kecamatan terkadang belum diimbangi dengan adanya pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai. Bisa dikatakan bahwa kecamatan adalah "kabupaten kecil" yang perlu didukung dengan pendanaan, sarana prasarana dan SDM aparatur yang memadai.

Selama ini kecamatan belum diberikan kewenangan untuk mengajukan anggaran sebagaimana SKPD yang lain guna melaksanakan tugas dan fungsi atau pelimpahan kewenangan yang diterima dari bupati. Berbagai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan bahkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kependudukan harus dilaksanakan oleh kecamatan belum sepenuhnya direalisasikan. Meskipun di tingkat kecamatan telah ada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan tapi pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri, harus senantiasa koordinasi dengan pihak kecamatan. Setiap muncul permasalahan di lapangan yang mendapat penilaian lebih dulu adalah pihak kecamatan (camat).

Mengenal kewenangan, tugas pokok dan fungsi, kondisi SDM aparatur dan sarana prasana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Selain memfasilitasi dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD lain yang melaksanakan kegiatan di wilayah Kecamatan Demon Pagong, juga pelayanan administrasi dan kependudukan masyarakat

Permasalahan yang akan dihadapi beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, antara lain, sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Kecamatan Demon Pagong

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat Ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan Skpd)	Eksternal(Diluar Kewenangan Skpd)	
-1	-2	-3	-4	-5	-6
Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik	Belum optimal	Optimal dan tepat	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat	Ketersediaan dana dan sarana prasana	Pengelolaan administrasi Pelayanan Publik yang belum optimal
Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan	Belum optimal	Optimal dan tata kelola pemerintahan di desa yang baik	kapasitas SDM aparatur dan Pengawasan melekat serta konsistensi pendampingan	Ketaatan dan konsistensi serta sinergitas program pengembangan kapasitas aparatur pemerintah daerah	Pembinaan dan pemberdayaan tata kelola aparatur pemerintah desa/kelurahan yang belum optimal
Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.	Belum optimal dan sinergis	Optimal dan sinergis	Profesionalitas aparatur dan jejalin kerjasama yang dibangun	dukungan dan sinergitas pelaksanaan program	Koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah bawah dan tingkat atas serta lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan yang belum optimal dan sinergis.
Tingkat Partisipasi	Rendah	Tinggi	Kehandalan aparatur kecamatan dalam meningkatkan partisipasi	Globalisasi dan teknologi	Tingkat Partisipasi masyarakat yang masih rendah
Tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah	Berkurang	Tinggi	semangat anti KKN yang dimiliki aparatur	Tindakan penegakkan hukum terhadap pelaku KKN yang memberi efek jera bagi para pelakunya	Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran	Belum optimal	Optimal, cepat dan tepat sasaran	Ketersediaan aparatur dan sarana prasana pendukung ,SOP dan tanpa KKN	Koordinasi dan komunikasi dalam pelayanan	Pelayanan sosial yang cepat, akurat dan tepat sasaran yang belum optimal
Pemberdayaan ekonomi masyarakat	Belum optimal	Optimal dan kesejahteraan meningkat	Kewenangan Kecamatan dan merencanakan dan mengelola program pemberdayaan ekonomi serta	program pemberdayaan yang yang menyentuh masalah dan kebutuhan masyarakat serta pendanaan dan pendampingan	Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan tidak disertai dengan pendanaan yang minim
Income perkapita masyarakat	Rendah	Tinggi	Pendampingan dan kemampuan mengelola potensi yang dimiliki	Pemanfaatan potensi dan pengolahan serta pemasaran produksi	Income perkapita masyarakat yang masih rendah

Demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;	Belum optimal	Demokratis dan etis	Ketaatan terhadap regulasi dan keterbukaan komunikasi baik formal maupun informal	etika demokrasi dan pemahaman terhadap demokrasi	Pengabaian etika demokrasi dalam berpendapat dan menyikapi kebijakan pemerintah;
Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat	Rendah	Tinggi	Ketersediaan dan kapasitas aparatur yang cukup memadai	Moratorium penerimaan PNS dan terbatasnya perekrutan tenaga kontrak	Kapasitas SDM aparatur dan masyarakat yang masih rendah
Derajat Kesehatan masyarakat	Rendah	Tinggi	Perhatian dan minat aparat yang tinggi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat	ketetersediaan dan perhatian para aparat medis dan paramedis serta ketersediaan sarana prasarana	Derajat Kesehatan masyarakat yang masih rendah
Kemiskinan dan pengangguran	Tinggi	Rendah	Adanya perhatian yang serius terhadap penanggulangan kemiskinan dan penurunan tingkat pengangguran	Angka keterbatasan, program penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja	Masih tingginya angka kemiskinan dan pengangguran serta terbatasnya pendanaan program penanggulangannya

Tabel 3.1. 2
Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal)

No	Isu Strategis			
	Dinamika Internasional	Dinamika Nasional	Dinamika Regional/Lokal	Lain-lain
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tingginya animo negara-negara donor dalam menjalin kerjasama dengan Indonesia	Situasi politik dan ekonomi di pusat yang kondusif dan terkendali	(1) Terjalinnnya kerja sama pembangunan antara Pemerintah Pusat, Provinsi untuk peningkatan Sumber Daya Manusia.	
2	MDGS dan lembaga PBB proaktif terhadap permasalahan pembangunan	Good governance dan clean goverment menjadi isu yang terus digulirkan dan meningkatnya pembiayaan terhadap daerah miskin	(2) Adanya perhatian pemerintah pusat terhadap Pembangunan Daerah Tertinggal/Daerah Miskin dan Pengembangan Wilayah Kepulauan serta pemberlakuan e-KTP	
3	Negara-negara kaya memiliki perhatian serius terhadap negara sedang berkembang dan negara miskin	Meningkatnya kerja sama antara pementah dan negara-negara donor	(3) Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum.	

3.2. Telahan Visi-Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati Flores Timur adalah **Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata**.

Visi tersebut di atas dapat dijelaskan :

1. **Flores Timur Sejahtera** adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat Flores Timur agar dapat hidup layak dan harmonis serta mampu mengembangkan diri dan lingkungannya.
2. **Desa Membangun Kota Menata** adalah Desa/kota yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakatnya pada aspek sosial, ekonomi dan ekologi sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk pemukiman dan pelayanan kemasyarakatan.

Desa Membangun Kota Menata merupakan satu kesatuan gerak seluruh masyarakat Flores Timur, baik yang berada di desa maupun di kota untuk mewujudkan kemandirian dan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi local menuju Flores Timur sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 telah ditetapkan Misi Pembangunan Kabupaten Flores Timur yang merupakan rumusan upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu :

1. **Selamatkan Orang Muda Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu menciptakan suatu kondisi kehidupan yang memungkinkan orang muda Flores Timur dapat mengaktualisasi diri pada aspek ekonomi, sosial dan budaya dalam kehidupannya.
2. **Selamatkan Infrastruktur Flores Timur** dimaksudkan agar pembangunan Flores Timur lima tahun ke depan mampu mewujudkan infrastruktur Flores Timur yang terjamin kualitas dan kuantitasnya dan mampu meningkatkan kinerja transportasi dan memperlancar aksesibilitas wilayah.
3. **Selamatkan Tanaman Rakyat** dimaksudkan agar tanaman rakyat yang merupakan komoditi unggulan dan potensial ditingkatkan produktivitas dan nilai ekonominya.
4. **Selamatkan Laut Flores Timur** dimaksudkan agar wilayah laut sebagai tempat kehidupan petani nelayan Flores Timur terpelihara ekosistem dan potensinya agar mampu member jaminan kehidupan layak bagi nelayan dan masyarakat pesisir Flores Timur.
5. **Reformasi Birokrasi** dimaksudkan agar terwujudnya pemerintahan yang berdasarkan pada prinsip Good Governanance dan Clean Government

Sebagai salah satu SKPD, maka Kantor Camat Demon Pagong berusaha untuk turut serta mewujudkan apa yang menjadi visi dan misi pemerintah Kabupaten Flores Timur sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Tabel 3.2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi: " Flores Timur Sejahtera dalam Bingkai Desa Membangun Kota Menata "				
No	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Misi 5 : Reformasi Birokrasi			
	1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Ketatalaksanaan dan pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Keterbatasan dana serta efektivitas pelayanan administrasi perkantoran yang belum optimal	Adanya dukungan dana dalam pelayanan administrasi perkantoran
	2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan publik	Keterbatasan dana pengadaan sarana prasarana dan biaya operasional	Adanya dukungan dana dalam penyediaan sarana prasarana aparatur serta adanya komitmen meningkatkan kinerja pelayanan publik
	3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rendahnya kapasitas dan etos kerja aparatur kecamatan	Pendidikan aparatur yang masih rendah dan minimnya diklat	Adanya komitmen akan adanya profesionalitas aparatur dalam memberikan pelayanan
	4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pelaksanaan evaluasi kinerja serta pelaporan yang belum optimal	Pengendalian dan evaluasi yang belum didukung dengan data yang baik serta kurangnya pengawasan dan kontroling	Tersedianya sarana teknologi dan tuntutan peningkatan kinerja pelayanan publik
	5. Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan	Kurang maksimalnya kelembagaan PKK dan pengelolaan keuangan desa	Perencanaan dan pelaporan yang belum efektif serta kurangnya pengawasan	Adanya dukungan dana yang disediakan demi terselenggaranya kegiatan PKK

3.3. Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Flores Timur

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan SKPD berdasarkan Telahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan penanganannya

No	RTRW Terkait Tupoksi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Koordinasi dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	Pengendalian dan Pemanfaatan Tata Ruang yang belum optimal	- Belum ada RTRW - Dukungan masyarakat yang kurang maksimal dalam pemanfaatan Tata Ruang - Dokumen perencanaan belum optimal memperhatikan dokumen Tata Ruang	- Ada RTRW - Tuntutan yang semakin tinggi dalam pemanfaatan Tata Ruang

3.4. Penentuan Isu – Isu Strategis

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang pelayanan publik, dalam upaya pencapaian visi dan misi Kecamatan Demon Pagong maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu Kantor Kecamatan Demon Pagong perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

3.4.1. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tabel 3.4.1
Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Kekuatan	Kelemahan
1. Uraian tugas yang jelas 2. Adanya pedoman dan juknis 3. Kesadaran akan tupoksi masing-masing 4. Dukungan Sumber Daya Manusia, Fasilitas Penunjang (Peralatan/Perlengkapan), Dukungan Finansial : Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Flores Timur, Tugas Pembantuan dan dukungan dana NGO Internasional (khususnya dalam mengembangkan potensi), yang cukup memadai. 5. Adanya Perangkat Peraturan Daerah yang mendukung, antara lain : Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat. 6. Adanya kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, , Tokoh Agama dan komponen masyarakat.	1. Ketersediaan SDM yang minim dan tidak didukung dengan adanya kompetensi yang memadai berimplikasi pada ketidakseimbangan beban kerja dengan tuntutan capaian kinerja; 2. Minimnya alokasi anggaran dan belum diberikan kesempatan mengajukan anggaran kegiatan. 3. Sarana prasarana kantor kurang memadai 4. Motivasi kerja pegawai kurang (naik-turun). 5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik. 6. Belum adanya (diberlakukannya) rewards maupun punishment terhadap aparatur kecamatan maupun aparatur desa yang melakukan pelanggaran; 7. Kurangnya kerjasama, sinkronisasi dan koordinasi dengan pemerintah atas maupun pemerintah desa dalam memberikan pelayanan; 8. Pelimpahan wewenang kepada Camat yang belum optimal; 9. Perilaku masyarakat belum mendukung program 10. Semakin lemahnya koordinasi perencanaan hingga evaluasi pembangunan dan pelayanan publik lainnya sebagai akibat dari perbedaan pemahaman terhadap otonomi yang memberi kewenangan yang luas kepada pemerintahan kabupaten dan kota.

Peluang	Tantangan
1. UU No. 32 Th. 2004 dan perubahannya. 2. Adanya kebijakan Pemkab yang mendukung pemberdayaan kecamatan. 3. Adanya program utama "Gerbang Emas" 4. Adanya bintek/diklat /sosialisasi peraturan yang diadakan Pemkab 5. Kemajuan teknologi. 6. Adanya perhatian pemerintah pusat sampai kabupaten terhadap Pembangunan di desa dan Daerah Tertinggal/Daerah maupun program dari dana Tugas Pembantuan lainnya). 7. Terjalannya kerja sama pembangunan antara Pemerintah RI dengan Negara Donor dan pihak swasta dalam negeri untuk peningkatan Sumber Daya Manusia maupun penggalian dan pemanfaatan potensi yang dimiliki. 8. Semakin meningkatnya perkembangan investasi swasta dalam mendukung pencapaian pembangunan Ekonomi, SDM dan Hukum. 9. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	1. Kapasitas aparatur desa yang masih rendah 2. Potensi SDA yang belum tergali. 3. Kondisi geografis yang kering dan demografis (jumlah penduduk) yang besar. 4. Masih tingginya keluarga miskin dan pengangguran 5. Berada pada jalur jalan negara dan dekat ibukota kabupaten sehingga rawan kamtibmas. 6. Mengendurnya semangat masyarakat akibat dari menurunnya kepercayaan terhadap jaminan kepastian akan direalisasikannya rencana pembangunan (program dan kegiatan) dan pelayanan publik; 7. Daya beli yang rendah dan biaya pembangunan dan pelayanan publik yang tinggi sebagai akibat karakteristik wilayah kecamatan Demon Pagong, yang sebagian wilayah masih terisolasi fisik.

3.4.2. Isu-Isu Strategis

Berdasarkan analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Demon Pagong lima ke tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur;
2. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah desa
3. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.
4. Mengoptimalkan jumlah pegawai yang ada, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.
5. Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalain kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada

6. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat

Pelayanan Prima yang diberikan oleh Pemerintah Kecamatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kantor Camat Demon Pagong

Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Perumusan tujuan dan sasaran menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan indikator kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Dengan demikian tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 4.1.1 :

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Demon Pagong

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKTAOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
Misi 5. Reformasi Birokrasi.								
1.	Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel.	1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 2.Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efisien	1. Persentase Pelayanan administrasi perkantoran 2. Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur 3. Persentase peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Persentase peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja keuangan.	33%	50%	66%	83%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tahap berikutnya berdasarkan ALI dan ALE sebelumnya dengan mempertimbangkan posisi Kantor Kecamatan Demon Pagong dan karena keterbatasan waktu yang ada, maka guna mencapai visi dan misi kecamatan Demon Pagong, strategi yang sesuai adalah strategi agresive; artinya pihak kecamatan harus lebih proaktif dalam melaksanakan aktivitasnya, oleh karena itu diperlukan kekuatan yang cukup besar untuk menangkap peluang yang belum sepenuhnya tergali dan terkelola.

Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Strategi SO (mengoptimalkan kekuatan untuk menangkap peluang)

- 1) Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada, mengoptimalkan fungsi pegawai yang ada untuk memberikan pelayanan dan mendukung tugas pokok dan fungsi dan program Gubernur NTT dan Bupati Flores Timur.
- 2) Memanfaatkan/menerapkan kemajuan teknologi.
- 3) Memanfaatkan/menerapkan kewenangan yang dimiliki serta dukungan dana yang ada untuk mengoptimalkan kapasitas SDM serta melengkapi sarana dan prasarana yang ada.
- 4) Manfaatkan uraian tugas/kewenangan yang jelas untuk mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah untuk memotivasi kerja pegawai kecamatan serta aparatur desa serta melakukan rewards dan punishment.
- 5) Memanfaatkan kemitraan antara Pemerintah, LSM, Dunia Usaha/Swasta, Tokoh Agama dan komponen masyarakat untuk menjalin kerjasama, koordinasi dan sinkrenisasi program pembangunan serta menggali potensi SDA yang ada.
- 6) Mengembangkan kemampuan pegawai untuk pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

b. Strategi ST (Memanfaatkan kekuatan untuk menghadapi ancaman)

- 1) Memanfaatkan jumlah pegawai yang memadai untuk mengatasi rendahnya kualitas aparat pemerintah desa.
- 2) Manfaatkan pedoman dan juknis serta kesadaran akan tupoksi untuk meningkatkan koordinasi antar instansi/daerah.
- 3) Manfaatkan jumlah pegawai yang memadai, sarana prasarana, serta didukung adanya pedoman dan juknis untuk mengubah perilaku masyarakat dalam mendukung program dan menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran.

c. Strategi WO (Memanfaatkan peluang untuk meminimalkan kelemahan)

- 1) Manfaatkan kebijakan pemkab untuk melengkapi sarana prasarana kantor.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM dalam rangka mendukung kebijakan pemda dan otonomi daerah
- 3) Meningkatkan kualitas SDM dengan memanfaatkan kebijakan pemkab dan bintek yang ada

- 4) Kembangkan sistem informasi manajemen pelayanan publik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.
- d. Strategi WT (Meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman)
 - 1) Mengoptimalkan SDM dan sarana prasarana yang ada untuk menghadapi dan mengatasi permasalahan/ancaman
 - 2) Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan dalam memberikan pelayanan publik.

Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : FLORES TIMUR SEJAHTERA DALAM BINGKAI DESA MEMBANGUN KOTA MENATA			
Misi 5. Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
a. Mengembangkan birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik	1. Peningkatan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien. 2. Penataan sistem administrasi ASN 3. Penyusunan dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif serta tepat waktu.
	2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif	2. Peningkatan konsistensi perencanaan dan penganggaran	1. Membangun sistem perencanaan dan penganggaran terpadu 2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah 3. Peningkatan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah
		3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat	1. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja pelayanan aparatur.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Pemerintah Kecamatan Demon Pagong.

Rincian Prioritas Program dan kegiatan indikatif dapat dilihat pada tabel lampiran berikut ini :

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Tabel 7.1 :
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal Periode RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1.	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3.	Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

BAB VIII : PENUTUP

Demikianlah Rencana Strategi Kantor Camat Demon Pagong Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 – 2022 yang memuat dasar, tujuan, visi, misi, strategi dan prioritas program dan indikator pengukuran kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Camat Demon Pagong Kabuapten Flores Timur dalam kurun waktu 5 tahun kedepan.

Rencana Strategis Kantor Camat Demon Pagong Tahun 2017 – 2022 ini merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Flores Timur demi pembangunan daerah 5 tahun kedepan.

Dengan melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur di Kecamatan, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan *pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah* yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Rencana Strategis Kantor Camat Demon Pagong ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan- tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya manusia dan masyarakat yang maju, sejahtera bermartabat dan berdaya saing.

Lewoluk, Februari 2018

Camat Demon Pagong,


HERONIMUS LAMAWURAN/HERRY, S.SOS
PEMBINA
NIP. 19720511 199201 1 001

TABEL 6.1 :
RINCIAN PROGRAM DAN PENDANAAN INDIKATIF UNIT KANTOR CAMAT DEMON PAGONG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Lain	
							Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana SKPD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
Mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase pelayanan Administrasi Perkantoran		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	98%	100%	390.088.000,00	100%	391.405.600,00	100%	408.382.500 392.722.260,00	100%	394.040.800,00	100%	395.358.400,00	100%	1.943.616.000,00		
			1.20.09.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Perangkat, Meterai dan Benda Pos lainnya	183 lembar	183 lembar	1.098.000,00	183 lembar	1.207.800,00	183 lembar	1.317.600,00	183 lembar	1.427.400,00	183 lembar	1.537.200,00	183 lembar	6.588.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Biaya Telepon, Air dan Listrik	12 Bulan	12 Bulan	8.200.000,00	12 Bulan	8.309.800,00	12 Bulan	8.419.600,00	12 Bulan	8.529.400,00	12 Bulan	8.639.200,00	12 Bulan	42.098.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	STNK dan Pajak Kendaraan Dinas	7 Unit	7 Unit	1.500.000,00	7 Unit	1.609.800,00	7 Unit	1.719.600,00	7 Unit	1.829.400,00	7 Unit	1.939.200,00	4 Unit	8.588.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.04	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tenaga Administrasi Keuangan	48 OB	48 OB	32.510.000,00	48 OB	32.619.800,00	48 OB	32.729.600,00	48 OB	32.839.400,00	48 OB	32.949.200,00	48 OB	163.648.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	200 Jenis	200 Jenis	4.800.000,00	200 Jenis	4.909.800,00	200 Jenis	5.019.600,00	200 Jenis	5.129.400,00	200 Jenis	5.239.200,00	200 Jenis	25.098.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.06	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor, Tinta dan Cartridge	100 Jenis	100 Jenis	16.740.000,00	100 Jenis	16.849.800,00	100 Jenis	16.959.600,00	100 Jenis	17.069.400,00	100 Jenis	17.179.200,00	100 Jenis	84.798.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.07	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Biaya Foto Copy dan Penjilidan	1 Tahun	1 Tahun	17.070.000,00	1 Tahun	17.179.800,00	1 Tahun	17.289.600,00	1 Tahun	17.399.400,00	1 Tahun	17.509.200,00	1 Tahun	86.448.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.08	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Alat Listrik dan Elektronik	100 Jenis	100 Jenis	5.400.000,00	100 Jenis	5.509.800,00	100 Jenis	5.619.600,00	100 Jenis	5.729.400,00	100 Jenis	5.839.200,00	100 Jenis	28.098.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Dana Langganan Surat Kabar/Majalah	12 Bulan	12 Bulan	960.000,00	12 Bulan	1.069.800,00	12 Bulan	1.179.600,00	12 Bulan	1.289.400,00	12 Bulan	1.399.200,00	12 Bulan	5.898.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.10	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Dana untuk Makanan dan Minuman Rapat serta Tamu	1 Tahun	1 Tahun	30.100.000,00	1 Tahun	30.209.800,00	1 Tahun	30.319.600,00	1 Tahun	30.429.400,00	1 Tahun	30.539.200,00	1 Tahun	151.598.000,00	Rentor Camat	
			1.20.09.01.11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	Tersedianya Dana Perjalanan Dinas ke Luar Daerah	659 OH	659 OH	216.400.000,00	659 OH	216.509.800,00	659 OH	216.619.600,00	659 OH	216.729.400,00	659 OH	216.839.200,00	659 OH	1.083.086.000,00	Rentor Camat	

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																						
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
								Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD				
								Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
				1.20.09.01.12	Penyediaan jasa tenaga pendukung dan teknis perkantoran	Tersedianya Gaji Pegawai Honorir/Tidak Tetap	48 OB	48 OB	55.310.000,00	48 OB	55.419.800,00	48 OB	55.529.600,00	48 OB	55.639.400,00	48 OB	55.749.200,00	48 OB	277.648.000,00	Kantor Camat		
2	Meningkatkan penyelenggaraan Birokrasi yang semakin profesional yang bersih dan akuntabel dan efektif aparat	Ketersediaan ruangan pengelompokan gedung dan peralatan kerja yang bersih dan efektif aparat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	170.794.000,00	100%	171.562.600,00	100%	172.331.200,00	100%	173.099.800,00	100%	173.868.400,00	100%	861.656.000,00			
				1.20.09.02.01	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas untuk Operasional Kantor	2 Unit	2 Unit	35.594.000,00	2 Unit	35.703.800,00	2 Unit	35.813.600,00	2 Unit	35.923.400,00	2 Unit	36.033.200,00	2 Unit	179.068.000,00	Kantor Camat		
				1.20.09.02.02	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	Tersedianya alat perlengkapan di Rumah Jabatan Camat	1 Tahun	1 Tahun	19.500.000,00	1 Tahun	19.609.800,00	1 Tahun	19.719.600,00	1 Tahun	19.829.400,00	1 Tahun	19.939.200,00	1 Tahun	98.598.000,00	Kantor Camat		
				1.20.09.02.03	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Alat Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	21.200.000,00	1 Tahun	21.309.800,00	1 Tahun	21.419.600,00	1 Tahun	21.529.400,00	1 Tahun	21.639.200,00	1 Tahun	107.098.000,00	Kantor Camat		
				1.20.09.02.04	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Peralatan Gedung Kantor	1 set	1 set	32.500.000,00	1 set	32.609.800,00	1 set	32.719.600,00	1 set	32.829.400,00	1 set	32.939.200,00	1 set	163.598.000,00	Kantor Camat		
				1.20.09.02.05	Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	Tersedianya Biaya untuk Belanja Bahan Baku Bangunan serta Pemeliharaan Gedung Kantor	1 Tahun	1 Tahun	38.000.000,00	1 Tahun	38.109.800,00	1 Tahun	38.219.600,00	1 Tahun	38.329.400,00	1 Tahun	38.439.200,00	1 Tahun	191.098.000,00	Kantor Camat		
				1.20.09.02.06	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya Dana untuk Service Kendaraan Dinas, Penggantian Suku Cadang serta Bahan Bakar	1 Tahun	1 Tahun	17.000.000,00	1 Tahun	17.109.800,00	1 Tahun	17.219.600,00	1 Tahun	17.329.400,00	1 Tahun	17.439.200,00	1 Tahun	86.098.000,00	Kantor Camat		
				1.20.09.02.07	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Dana Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1 Tahun	1 Tahun	7.000.000,00	1 Tahun	7.109.800,00	1 Tahun	7.219.600,00	1 Tahun	7.329.400,00	1 Tahun	7.439.200,00	1 Tahun	36.098.000,00	Kantor Camat		

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																														
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Tahun 2018				Tahun 2019				Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Lokasi
								Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp		Target	Rp	
								Target			Target			Target			Target			Target			Target			Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21										
3	Mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	39.200.000,00	100%	39.309.800,00	100%	39.419.600,00	100%	39.529.400,00	100%	39.639.200,00	100%	197.098.000,00											
				1.20.09.03.01	Bimtek Implementasi Peraturan perundang-undangan	Meningkatnya Mutu sumber daya manusia	10 OH/Tahun	10 OH/Tahun	39.200.000,00	10 OH/Tahun	39.309.800,00	10 OH/Tahun	39.419.600,00	10 OH/Tahun	39.529.400,00	10 OH/Tahun	39.639.200,00	10 OH/Tahun	197.098.000,00 Kab/Prop/Pusat											
4	Mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih yang berprestasi dan efektif	Persentase Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih yang berprestasi dan keuangan		Program Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99%	100%	16.000.000,00	100%	16.109.800,00	100%	16.219.600,00	100%	16.329.400,00	100%	16.439.200,00	100%	81.098.000,00											
				1.20.09.04.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Tiktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Dana Lentur Borongan	1.000 HOJ	1.000 HOJ	16.000.000,00	1.000 HOJ	16.109.800,00	1.000 HOJ	16.219.600,00	1.000 HOJ	16.329.400,00	1.000 HOJ	16.439.200,00	1.000 HOJ	81.098.000,00 Kantor Camat											
5	Mengembangkan Birokrasi yang semakin profesional dan akuntabel	Meningkatnya derajat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Adanya koordinasi dengan program – program pemberdayaan		Program Koordinasi pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat	Terselenggaranya PAP	100%	100%	20.850.000,00	100%	21.179.400,00	100%	21.508.800,00	100%	21.838.200,00	100%	22.167.600,00	100%	107.544.000,00											
				1.20.09.05.01	Pembinaan Administrasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan/PHPM-MP dan Anggur Merah	Tersedianya Dana Pembinaan Administrasi dan Pelaporan Program Pemberdayaan/PHPM-MP dan Anggur Merah	1 Tahun	1 Tahun	5.850.000,00	1 Tahun	5.959.800,00	1 Tahun	6.069.600,00	1 Tahun	6.179.400,00	1 Tahun	6.289.200,00	1 Tahun	30.348.000,00 Kabupaten, 11 desa di Kecamatan											
				1.20.09.05.02	Penyelenggaraan Musrenbang	Tersedianya Dana Penyelenggaraan Musrenbang	1 Kali	1 Kali	3.000.000,00	1 Kali	3.109.800,00	1 Kali	3.219.600,00	1 Kali	3.329.400,00	1 Kali	3.439.200,00	1 Kali	16.098.000,00 Kabupaten, 11 desa di Kecamatan											
				1.20.09.05.03	Facilitasi dan koordinasi dalam masyarakat	Tersedianya Dana Honorarium Kapaspol dan Babinsa	24 OB	24 OB	12.000.000,00	24 OB	12.109.800,00	24 OB	12.219.600,00	24 OB	12.329.400,00	24 OB	12.439.200,00	24 OB	61.098.000,00 Kantor Camat											